

KEAMANAN ENERGI DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Muchammad Farid

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Muchammadfarid88@gmail.com

Abstrak - Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari permasalahan keamanan internasional pasca perang dingin berakhir. Permasalahan keamanan internasional pada saat ini khususnya bisa dikatakan sebagai permasalahan kontemporer yang tidak hanya memandang keamanan energi sebagai fokus mengamankan negara dan energi saja, akan tetapi permasalahan keamanan energi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam yang mencakup pengamanan wilayah potensial yang bermanfaat bagi negara, keamanan penduduk, keamanan ideologi, dan keamanan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Permasalahan keamanan energi tidak dapat dipisahkan dari konsepsi geopolitik yang meninjau pada posisi geografis sebuah negara sebagai komponen dari kemampuan yang dimiliki dalam tatanan politik internasional. Keamanan energi jika dianalisis dalam perspektif ekonomi politik internasional berdasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar-negara dalam cakupan ketergantungan ekonomi antar-negara. Bentuk saling ketergantungan antar-negara tersebut dalam keamanan energi ialah kegiatan ekspor-impor antar negara, bekerja sama antar negara dalam mencari sumber energi yang baru dan mengamankan pasokan energi di negara lain. Keamanan energi menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam perumusan pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam sektor keamanan energi lebih cenderung fokus kepada pengelolaan energi di dalam negeri. Sektor keamanan energi di Indonesia berupa pengelolaan energi masih menganut *domestic-oriented* atau *inward-looking*. *domestic-oriented* atau *inward-looking* masih memandang bahwa energi belum menjadi komoditas, energi belum bisa menjadi isu yang sangat penting dalam kaitan perumusan kebijakan baik dalam maupun luar negeri dan energi belum bisa sebagai bahan pertimbangan yang dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Belum adanya pemahaman pemerintah Indonesia di bidang keamanan energi yang dapat bermanfaat dalam kebijakan luar negeri Indonesia akan berdampak pada tidak efektif dan optimalnya diplomasi Indonesia di wilayah regional atau internasional. Hal tersebut mengakibatkan adanya missing link dalam kebijakan sektor energi di Indonesia, di mana perspektif internasionalnya yang *outward-looking* belum banyak terwujud, baik dalam produk dan hasil kebijakannya maupun faktanya.

Kata Kunci: *politik luar negeri, keamanan energi, kebijakan energi, permasalahan keamanan non-tradisional.*

I. Pendahuluan

Latar belakang masalah

Dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir, keamanan energi menjadi salah satu permasalahan internasional dan menjadi salah satu bagian dari kebijakan politik luar negeri negara-negara di dunia. Sumber energi berupa minyak bumi, gas alam dan batu bara tidak hanya dinilai sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan produk pasar internasional, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat strategis dalam kepentingan politik keamanan nasional dan internasional. Peningkatan aktifitas ekonomi industri di seluruh negara di berbagai belahan dunia dan meningkatnya jumlah populasi dunia telah mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan sumber energi meningkat drastis, sedangkan jumlah cadangan dan pasokan energi dari waktu ke waktu semakin terbatas dan menipis. Pada keadaan yang seperti ini ketergantungan antar-negara dalam pengamanan sumber sektor energi menjadi sangat penting, yang secara khusus negara-negara industri sangat bergantung kepada negara-negara penghasil sumber energi (minyak bumi, gas alam dan batu bara). Sikap saling ketergantungan antara negara-negara industri dengan negara penghasil sumber energi memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi sikap saling ketergantungan (LIPI 2014) terhadap pasokan energi tersebut berorientasi pada pentingnya sebuah kerjasama antar negara-negara industri dengan negara-negara penghasil sumber energi. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara industri dengan negara-negara penghasil sumber energi ialah kegiatan kerjasama perdagangan hasil sumber energi, kegiatan kerjasama dalam mencari sumber energi baru (eksplorasi) dan kegiatan kerjasama dalam mengamankan sumber energi. Dan di satu sisi yang lain sikap saling ketergantungan terhadap pasokan energi tersebut berorientasi pada terjadinya sebuah konflik dan resiko dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut.

Konflik yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap negara-negara penghasil sumber energi baru ialah merebut secara paksa, melakukan agresi militer dan menguasai secara penuh sumber energi baru yang berada di wilayah negara-negara penghasil sumber energi. Dengan demikian kebijakan keamanan energi yang terdapat di sebuah negara harus melibatkan hubungan diplomasi antar negara dan menjadi salah satu rencana agenda kebijakan luar negeri sebuah negara. Hal ini sangat penting, karena keamanan energi dalam situasi politik luar negeri menitikberatkan pada hubungan dan permasalahan antara kepentingan ekonomi politik dan keamanan yang strategis baik konteksnya pada level dalam negeri maupun internasional. Namun dalam implementasinya, pemerintah Indonesia memandang bahwa sektor energi lebih fokus pada pengelolaan dan pengolahan dalam ranah domestik saja. Hal ini dikarenakan sektor energi Indonesia masih terbatas pada *domestic-oriented* atau *inward-looking*. Permasalahan energi Indonesia terletak pada kesalahan dalam pengelolaan dan pengolahan energi yang hanya terbatas ranah domestik yang berdasarkan pada UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas tersebut memberikan kontribusi dan andil lebih besar kepada pihak swasta dan berkurangnya kontribusi dan peran pemerintah Indonesia. Pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan sektor energi yang terdapat di Indonesia berdasarkan pada penguatan mekanisme pasar dalam menentukan harga bahan bakar minyak dan listrik sehingga kebijakan keamanan energi Indonesia lebih memandang energi sebagai komoditas yang mempunyai nilai jual. Hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia belum memandang energi sebagai barang komoditas yang mempunyai nilai strategis, belum dapat menjadi isu penting dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dan belum dapat mendukung efektifitas dan optimalisasi diplomasi Indonesia di tingkat regional kawasan maupun internasional. Keadaan ini di antaranya dapat terlihat dari lemahnya proses perumusan kebijakan keamanan energi di kementerian luar negeri yang di mana kementerian luar negeri sebagai ujung tombak lembaga pemerintah yang menangani diplomasi dan kerjasama antar negara. Di Indonesia proses kerjasama energi dalam forum internasional banyak dilakukan oleh kementerian teknis. Pemerintah Indonesia belum mampu memfasilitasi secara penuh kementerian luar negeri Indonesia, perusahaan energi nasional, perusahaan energi swasta dalam negeri dan perusahaan swasta asing menjadi aktor dalam pasar energi regional dan internasional. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu dan tidak mempertimbangkan dinamika regional dan internasional dalam kaitannya isu energi. Dalam perkembangan global, politik luar negeri negara-negara industri maju telah terhubung langsung dengan kebijakan energinya dan permasalahan energi secara langsung telah menjadi bagian yang sangat penting dari kepentingan nasional sebuah negara.

Dalam konteks Hubungan internasional permasalahan kebutuhan energi dan penyediaan sumber energi memiliki hubungan keterkaitan yang sangat kompleks. Bentuk hubungan keterkaitan yang sangat kompleks tersebut berupa bentuk-bentuk hubungan yang terbangun antar aktor (negara atau non-negara) yang sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya energi, distribusi dan harga pasar sumber daya. Faktor sumber daya energi menjadi salah satu variabel yang sangat vital dalam konteks keamanan internasional karena kemampuan antar aktor (negara atau non-negara) dalam memproduksi, mengolah sumber daya energi dan mencari sumber energi tidak bisa seimbang dengan jumlah konsumsi pemakaian sumber energi di seluruh dunia. Peningkatan konsumsi sumber daya energi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi penduduk di dunia, meningkatnya industrialisasi di berbagai negara dan menipisnya cadangan sumber daya energi yang ada di seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi sumber energi di dunia dari tahun ke tahun, Sumber daya energi telah menjadi isu global dan menjadi komoditas yang paling utama di dunia internasional. Bagi negara yang memiliki sumber daya energi ataupun secara geografis menjadi lalu lintas energi akan berusaha memaksimalkan keuntungan dari eksistensi sumber energi tersebut (Lutz Kleveman 2003).

Rumusan Masalah.

Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan dan isu keamanan energi yang sangat mempengaruhi politik luar negeri Indonesia?

Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam permasalahan keamanan energi.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan keamanan energi Indonesia yang telah dibuat.
- Untuk mengetahui dampak dari kebijakan keamanan energi Indonesia yang telah dibuat.
- Untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan erat dengan kebijakan keamanan energi di Indonesia.

Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diberikan dalam jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut;

- Jurnal penelitian ini sebagai bahan pendalaman materi dan menambah pengetahuan mengenai kajian keamanan energi

- b) Hasil dari jurnal penelitian ini akan berguna bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa dan kepada semua pihak yang berkaitan erat dengan permasalahan keamanan energi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia.
- c) Hasil dari jurnal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan sebuah kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebijakan keamanan energi Indonesia.
- d) Hasil dari jurnal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan para pihak-pihak yang memiliki kepentingan keamanan energi Indonesia.

Kajian Pustaka.

Kajian pustaka ialah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah yang mendukung, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Teori-teori yang mendasari permasalahan dan bidang-bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti akan mendapatkan informasi tentang penelitian-penelitian yang sejenis atau yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dengan melakukan proses studi kepustakaan, peneliti mendapatkan manfaat informasi, teori dan hasil pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk memperoleh kajian pustaka, perpustakaan ialah suatu tempat yang sangat tepat untuk mendapatkan sumber informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dikaji, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk penelitiannya (Bintarto 1992).

Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan bahan-bahan khusus lain. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.

Pengertian kebijakan keamanan energi (Keliat 2006a) yang mengutip istilah keamanan energi dari UNDP (United Nations Development Program) ialah ketersediaan pasokan energi dalam kuantitas yang cukup dengan harga yang mudah dijangkau. Definisi ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan logika

ekonomi, karena adanya kalimat kualitas cukup dan harga yang terjangkau. Kalimat tersebut mempunyai maksud untuk mencari titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dan keamanan energi memiliki makna yang lebih luas dan komprehensif. Terdapat empat komponen keamanan energi yaitu pasokan yang cukup, harga yang terjangkau, ramah lingkungan dan aman dari serangan militer bersenjata. Berdasarkan empat komponen yang telah dikemukakan inilah menjadi sebuah landasan yang sangat penting bagi sebuah negara untuk merumuskan kebijakan keamanan energinya.

Terdapat dua buah paradigma dalam memandang kebijakan keamanan energi yakni energi sebagai komoditas strategis dan energi sebagai komoditas pasar (Keliat 2006b). Perbedaan paradigma tersebut tentu saja menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbeda. Paradigma pertama menyatakan bahwa energi dianggap sebagai komoditas strategis karena beberapa hal. Pertama, ketersediaan energi merupakan faktor substansial untuk menjamin pertumbuhan ekonomi nasional. Rekomendasi kebijakannya ialah negara harus menggunakan otoritasnya semaksimal mungkin untuk mengamankan pasokan energinya. Instrumen dan pilihan kebijakannya sangat beragam, mulai dari mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal sampai yang paling ekstrem menguasai secara politik, ekonomi dan bahkan militer. Jika perlu negara yang menjadi pemasok energi. Kedua paradigma energi sebagai komoditas strategis mengatakan bahwa liberalisasi pasar tidak akan bisa menjamin pasokan benar-benar akan aman.

Energi security harus dipandang secara kontekstual. *Energy security* memiliki berbagai konteks berdasarkan peran aktor yang melakukannya. Bagi negara-negara pengekspor energi, *energy security* dilihat dalam konteks akses terhadap pasar dan jumlah tingkat permintaan. Sedangkan bagi negara importir energi, *energy security* dilihat dalam konteks bagaimana memperoleh suplai dan pasokan energi bagi negaranya (Willrich 1978). Bagi negara-negara importir energi, *energy security* dapat diartikan sebagai “*assurance of sufficient energy supplies to permit national economy to function in a politically acceptance manner*” – jaminan akan adanya suplai energi yang cukup untuk memastikan berjalannya perekonomian nasional melalui cara-cara politik (Hadiwinata 2006).

Terdapat tiga buah komponen utama dalam kebijakan energi atau *energy policy* untuk memastikan keamanan energi atau *energy security* dari suatu negara. Yang pertama ialah *Rationing*, yang dimana dalam kebijakan ini, negara berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan membatasi penggunaannya. Kebijakan ini diterapkan oleh suatu negara dengan asumsi bahwa membatasi konsumsi sumber energi akan menurunkan secara signifikan permintaan akan sumber energi (minyak bumi, gas alam dan batu bara) dan bisa menambah waktu bagi suatu negara tersebut untuk mencari pemecahan permasalahan dari keterbatasan energi tersebut.

Yang kedua ialah *Stockpiling* (penimbunan). Dalam kebijakan ini negara melakukan tindakan penyimpanan terhadap sumber energi yang paling tinggi tingkat konsumsinya (minyak bumi). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dari negara pengekspor minyak bumi, memastikan keamanan energi, mencegah fluktuasi dari harga minyak dunia yang tidak terkontrol.

Yang ketiga ialah *Diversification* (diversifikasi), diversifikasi ialah cara untuk mengamankan pasokan sumber daya energi dengan cara penelitian, eksplorasi, menemukan sumber daya energi baru untuk menggantikan sumber daya energi yang lama dan mengembangkan sumber daya energi yang baru (energi alternatif). Dengan kebijakan yang telah dibuat ini, negara harus memanfaatkan segala macam potensi ilmu pengetahuan yang dimiliki putra dan putri terbaik negara dan melakukan kerjasama dengan negara lain dalam pengembangan sumber energi alternatif (biofuel, hydropower, solar cell, nuklir) pengganti sumber energi pada umumnya.

Untuk benar-benar memastikan keamanan energi suatu negara, maka negara tersebut harus melakukan beberapa hal. Pertama, negara harus dapat memperkirakan berapa jumlah kerugian apabila pasokan sumber energi terganggu dan mempersiapkan sejumlah solusi dari permasalahan tersebut. Solusi tersebut dengan cara menajatah dan menimbun. Cara kedua, menjamin pasokan dari pemasok luar negeri. Cara ketiga ialah negara menjamin keamanan energi. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan dengan syarat bahwa negara benar-benar memiliki cadangan sumber daya energi yang melimpah dan belum banyak tereksplorasi secara keseluruhan.

Kerangka Teoritik.

Konsep Keamanan Energi (*Energy Security*).

Konsep *Energy Security* harus mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah terdapat sebuah ancaman terhadap *Energy Security* dari ancaman geopolitik, ekonomi, teknis, psikologi dan lingkungan. Aspek yang kedua jika dilihat dari definisi *Security* mencakup unsur harga dan berdampak pada negara, dimana unsur harga dapat mempengaruhi tingkat fluktuasi sebuah sumber energi yang tak terkendali dan akan berdampak pada ketidakstabilan kondisi suatu negara. Aspek yang ketiga ialah harga sebuah *Energy* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketersediaan dana dan modal untuk berinvestasi dalam pengembangan dan eksplorasi sumber daya energi. Ketersediaan dana menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga jumlah permintaan terhadap sumber daya energi. Aspek yang keempat ialah menjaga pasokan sumber daya energi dengan cara diversifikasi sumber energi. Aspek yang kelima ialah mencari sumber daya energi baru yang berada di dalam wilayah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara penghasil sumber daya energi.

Jika keseluruhan aspek tersebut dijalankan dengan baik maka tujuan yang ingin dicapai ialah stabilnya harga-harga sumber daya energi di pasar internasional karena tidak terjadinya kelangkaan sumber daya energi yang memicu tingginya harga jual terhadap sumber energi (Wesley 2006).

Beberapa persyaratan apabila sebuah negara menerapkan kebijakan keamanan energi (Purbo 2012). Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. *Availability*

Ketersediaan sumber energi dalam jangka relatif panjang.

2. *Acceptability*

Intinya bahwa energi dimaksud dapat diterima atas pertimbangan lingkungan dan keamanan.

3. *Accessibility*

Artinya sumber daya energi dapat diakses oleh masyarakat luas.

4. *Affordability*

Keterjangkauan baik biaya maupun daya beli.

Konsep kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri adalah kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan diri mereka sendiri ke dalam lingkungan internasional (Chandra 1994). Definisi kebijakan luar negeri sebagai sebuah aktifitas yang memiliki tujuan dan didesain untuk mempertahankan atau mengubah kondisi, objek atau praktek di lingkungan eksternal (Holsti 1995). Kebijakan luar negeri juga dibuat untuk mencapai tujuan domestik seperti keamanan, otonomi, kesejahteraan ekonomi, status. Negara tidak selalu memiliki prioritas yang sama terhadap keempat tujuan tersebut. Instrumen kebijakan luar negeri berupa ekonomi perdagangan, kebijakan proteksi, bantuan luar negeri berupa hutang, bantuan teknis dan bantuan untuk pembangunan. kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, kebijakan negara lain, permasalahan internasional, isu internasional dan hukum internasional. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara ialah kebutuhan sosial dan ekonomi, kebutuhan keamanan yang wajib dan mutlak dipenuhi oleh negara untuk mengamankan wilayah dan warga negaranya, karakteristik topografi, demografi dan geografi, atribut nasional yang melekat pada sebuah negara, struktur, filosofi dan ideologi pemerintah, opini publik, sistem birokrasi dan pertimbangan etnis.

Konsep kebijakan publik.

Public Policy is whatever the government choose to do or not to do (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu). Apabila pemerintah

memilih untuk melaksanakan sesuatu tentu pastinya memiliki maksud dan tujuan, karena kebijakan publik ialah tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu, hal ini termasuk kebijakan publik yang memiliki tujuan (Dye 2005). Secara harfiah kebijakan publik dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ialah kebijakan publik dalam bentuk peraturan pemerintah yang tertulis (undang-undang). Bagian yang kedua ialah kebijakan publik dalam bentuk tidak tertulis (konvensi).

Diplomasi Energi.

Diplomasi memiliki pengertian sebagai suatu cara pengimplementasian hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembuatan dan perumusan kebijakan luar negeri serta pelaksanaannya (Jack C Plano and Roy Olton 1999). Meningkatnya saling ketergantungan antarnegara, diikuti juga dengan jumlah agenda pertemuan secara baik secara bilateral, multilateral dan internasional. Inti tujuan yang ingin di capai adalah untuk menggambarkan respon pemerintah Indonesia terhadap isu keamanan energi.

II. Metode Penelitian.

Paradigma penelitian.

Paradigma penelitian ialah kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu permasalahan, kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian (Guba, E.G., and Lincoln 1988).

Paradigma penelitian yang digunakan ialah Paradigma penelitian kualitatif. Menggunakan fakta empiris sebagai sumber informasi dan pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan dasar untuk melakukan proses verifikasi. Proses penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Karena itu peneliti mempunyai peran sebagai pengumpul data dan memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap data yang sudah diperoleh.

Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi yang memiliki tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis dengan cara pengungkapan fakta. Pengungkapan fakta dengan cara pendekatan konstruktifis, naturalistic, interpretatif dan perspektif post-modern. Dalam proses analisis dan pengambilan kesimpulan, paradigma kualitatif menggunakan pendekatan induksi analisis dan ekstrapolasi. Induksi analitis ialah suatu pendekatan pengolahan data ke dalam konsep-konsep dan kategori-kategori (bukan frekuensi). Simbol-simbol yang dipakai tidak dalam

bentuk numerik, melainkan dalam bentuk deskripsi yang diolah dan diubah data ke formulasi. Ekstrapolasi ialah suatu cara pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama pada saat proses induksi analitis dan dilakukan secara bertahap dari satu kasus ke kasus lainnya, kemudian dari proses analisis tersebut dirumuskan sebuah pernyataan teoritis (Dr. H. Mundir 2013).

Teknik pengumpulan data.

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan pencarian di berbagai sumber informasi. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah yang mendukung, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, sumber tertulis baik cetak maupun elektronik (Suharsono 1996).

Analisis data.

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Jenis data menggunakan library research, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif.

III. Pembahasan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mempunyai jumlah total penduduk sebanyak 237.315 juta jiwa (APEC 2006a). Besarnya jumlah penduduk sangat berpengaruh kepada jumlah tingkat konsumsi energi. Proyeksi permintaan energi di Indonesia pada tahun 2002-2030 diprediksi akan meningkat sebesar 2,9 % dengan pemakaian energi terbesar pada sektor industri 40%, perumahan 29%, transportasi 28% dan komersial 3% (APEC 2006b).

Berdasarkan pada data diatas, terdapat 4 variabel penting. Pertama, konsumsi energi pada sektor industri mengalami peningkatan 4% walaupun peningkatan ini lebih rendah pada periode tahun 1980-1990an yang mencapai 6,5% per tahun. Peningkatan ini terfokus pada peralatan mesin dan elektronik yang dipengaruhi oleh penghapusan subsidi pemerintah untuk mendorong efisiensi di masa depan. Kedua, konsumsi energi untuk sektor transportasi juga mengalami peningkatan hingga 6,3%, khususnya pembangunan jalan raya yang mencapai 87% dari total pertumbuhan di sektor ini. Akibatnya, permintaan bensin untuk mobil dan motor naik dua kali lipat, solar untuk bus dan truk naik dua kali lipat, dan industri

kendaraan roda empat menghasilkan 3,4 unit mobil tahun 2002, dan meningkat tajam hingga 13,9 unit mobil tahun 2030. Hal ini juga ditunjang oleh kenaikan pendapatan per kapita sebesar 4,6% per tahun yang memengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat. Ketiga, konsumsi energi untuk perumahan justru mengalami penurunan hingga 1,1% per tahun dibandingkan periode 1980-1990an yang mencapai 2,1%. Konsumsi energi untuk rumah tangga mayoritas berasal dari listrik untuk penerangan dan peralatan rumah tangga sehingga konsumsi listrik meningkat dari 6% tahun 2002 mencapai 13% tahun 2030. Peningkatan konsumsi listrik ini diimbangi dengan penurunan konsumsi minyak tanah karena digantikan oleh gas alam dan listrik. Keempat, konsumsi energi untuk komersial mencapai 40% hingga tahun 2030, sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa yang mayoritas membutuhkan listrik untuk penerangan, periklanan, pusat perbelanjaan, dan jasa-jasa lainnya. Berbagai kondisi di atas memperlihatkan konsumsi energi yang berbeda pada masing-masing komponen energi, dimana konsumsi terbanyak adalah batu bara 4,7% per tahun, yang diikuti oleh minyak bumi dan gas alam 2,8%, tenaga air 2,6%, dan energi baru terbarukan lainnya sebesar 1,3% (ESDM 2011).

Data tersebut menunjukkan beberapa analisis situasi energi Indonesia saat ini yang dapat menggambarkan dinamika isu energi di Indonesia (Kementerian ESDM 2005). *Pertama*, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar namun akses masyarakat terhadap energi masih terbatas. *Kedua*, ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi berbasis yang masih sangat besar. *Ketiga*, harga komoditas gas dan batu bara di dalam negeri tergolong tinggi dibandingkan harga ekspornya. *Keempat*, struktur APBN masih tergantung pada penerimaan migas dan dipengaruhi subsidi BBM. *Kelima*, industri energi belum bisa berkembang secara optimal karena menghadapi kendala. Beberapa kendala tersebut, antara lain: keterbatasan infrastruktur energi, belum tercapainya nilai keekonomian dari harga energi, termasuk di dalamnya ialah BBM, gas alam untuk pabrik pupuk, dan energi terbarukan, inefisiensi dalam pemanfaatan energi.

Guna mengatasi hal tersebut di atas maka pemerintah Indonesia, dalam *Blue Print* Kebijakan Energi Nasional 2005-2025, menetapkan beberapa kebijakan utama dan pendukung. Kebijakan utama pemerintah menekankan pada empat hal, yaitu penyediaan energi melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, pengoptimalan produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi, pemanfaatan energi melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi, penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu, serta pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, kebijakan pendukungnya meliputi pengembangan infrastruktur energi, kemitraan pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat serta penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Garis kebijakan energi tersebut menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan sumber energi Indonesia. Paradigma sebelumnya lebih memandang pembangunan sumber energi bersifat eksploitatif yang ditujukan untuk *revenue* dan ekspor. Sebaliknya, paradigma yang dikembangkan saat ini lebih melihat pembangunan sumber energi ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan beberapa tujuan utama. *Pertama*, pembangunan energi diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, yaitu energi tersedia, mudah diperoleh, harga terjangkau, dan bersih dan tata kelola energi yang mampu bertahan dan lentur terhadap gejolak energi dunia. *Kedua*, pembangunan sumber energi diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan *resource-based industry* (industri berbasis sumber daya), yakni industri manufaktur (industri sekunder) yang meningkatkan nilai tambah mineral dan energi dan industri barang dan jasa (industri tersier) yang menopang *resource-based industry* (industri pertambangan) dan industri manufaktur.

Dengan menganalisis arah dan kecenderungan kebijakan energi Indonesia di atas maka kita dapat menempatkannya dalam dua paradigma yang berkembang guna melihat sektor energi. Kedua paradigma tersebut, yaitu energi dilihat sebagai komoditas strategis dan energi sebagai komoditas pasar yang memiliki argumentasi dan rekomendasi kebijakan yang berbeda. Seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Paradigma Energi Nasional

Paradigma	Energi sebagai komoditas strategis	Energi sebagai komoditas pasar
Argumentasi	Menentukan pertumbuhan ekonomi nasional	Menghindari inefisiensi penggunaan dan menghemat anggaran belanja negara
	Pengamanan pasokan fisik membutuhkan institusi keamanan negara	Interdependensi perekonomian negara pengeksport dan pengimpor energi
Contoh Rekomendasi Kebijakan	Mengurangi ketergantungan energi dari sumber eksternal	Penentuan harga oleh pasar
	Pengendalian dan penguasaan terhadap wilayah yang menghasilkan energi	Perusahaan negara diberlakukan sama dengan swasta guna melakukan investasi energi, melakukan kerangka kerja sama pada tataran regional antara negara pengeksport dan pengimpor
	Regulasi yang membatasi konsumsi	

	domestik	
	Penyimpanan energi	
	Penetapan harga energi oleh pemerintah	

Makmur Keliat. "Kebijakan Keamanan Energi", makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Penelitian P2P-LIPI, 22 Februari 2011, di Jakarta.

Berkembangnya dimensi internal dan eksternal yang terkait dengan permasalahan energi di atas, mendorong pemerintah Indonesia untuk menanggapi melalui sejumlah langkah-langkah strategis untuk pengamanan sumber daya dan pasokan energinya. Dalam konteks ini, politik luar negeri merupakan sektor yang memiliki andil penting dalam menunjang pencapaian pemerintah dalam pengamanan pasokan energi, melalui diplomasi dan kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri. Sebagai suatu kesatuan keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa semata diletakkan pada kisaran upaya domestik, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam suasana saling kuatnya ketergantungan hubungan antar bangsa dewasa ini, upaya membangun hubungan dan diplomasi yang lebih baik dengan negara-negara lain juga merupakan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini perlu membangun koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Secara kelembagaan, beberapa instansi dan lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan dengan isu energi di Indonesia, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Dewan Energi Nasional (DEN). Keberagaman instansi yang terlibat tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional tidak hanya dilakukan melalui upaya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Pemerintah perlu melakukan upaya intensifikasi guna meningkatkan ketersediaan energi di dalam negeri, dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mewujudkan upaya tersebut tentu membutuhkan pembiayaan besar. Sementara itu, ketidakmampuan pemerintah untuk mendanai seluruh eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru tersebut membuat dukungan investor asing menjadi sangat penting. Di tengah kondisi persaingan energi global yang sangat ketat saat ini, upaya pemerintah untuk menjaring masuknya modal asing di Indonesia tentu tidak mudah. Selain membutuhkan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, peran diplomasi suatu negara untuk mendapatkan investor asing juga menjadi sangat penting. Dalam kerangka hubungan internasional, diplomasi memiliki kegunaan pula untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan dan membicarakan kepentingan-kepentingan nasional masing-masing. Peran diplomasi energi menjadi sama penting dengan diplomasi di bidang politik dan keamanan, mengingat

hal tersebut juga menyangkut kepentingan nasional yang vital. Dalam konteks ini, diplomasi energi Indonesia perlu berorientasi pada terjaminnya pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran aktif diplomasi energi secara total menjadi suatu keharusan. Meskipun Kemlu RI adalah salah satu instansi yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan diplomasi energi Indonesia, secara kelembagaan diplomasi energi Indonesia dalam realitasnya tersebar ke berbagai kementerian. Dalam menjalankan diplomasi energi tersebut, aktor-aktor pemerintah yang lintas sektoral di atas harus memainkan peran sesuai dengan ruang lingkup bidang masing-masing. Ini dimungkinkan oleh aturan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kendati sesuai Pasal 7 UU tersebut, konsultasi dan koordinasi tetap dilakukan oleh Kemlu RI. Sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjalin kemitraan dan kerja sama di bidang pengembangan energi, pemerintah Indonesia saat ini secara luas terlibat aktif dalam berbagai kerangka kerja sama energi internasional. Kerja sama tersebut digalang melalui berbagai forum internasional (baik bilateral, regional, maupun multilateral) dan lembaga internasional (PBB dan nonPBB).

Indonesia saat ini terlibat hampir di seratus jenis forum energi internasional. Hanya yang patut menjadi catatan penting selanjutnya ialah apakah berbagai forum tersebut sudah dapat memenuhi kepentingan nasional energi Indonesia. Dari sekian ratus forum kerja sama tersebut, ironinya hanya ada beberapa forum kerja sama saja yang sudah memasuki tahapan kegiatan yang sifatnya operasional. Beberapa kerja sama energi internasional yang dalam tataran operasionalnya bergerak maju, antara lain yang dapat dicatat adalah kerja sama energi Indonesia-Jepang untuk alih teknologi dan peningkatan kelembagaan, kerja sama energi Indonesia-Netherlands untuk energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik dari mikrohidro, kerja sama energi Indonesia-Cina berbentuk investasi, dan kerja sama energi Indonesia-Norwegia terkait dengan pengurangan emisi karbon. Selebihnya ada beberapa kerja sama energi internasional yang kemudian tidak ada kelanjutannya sama sekali dan banyak juga kerja sama tersebut yang sifatnya masih sebatas *norm setting*, seperti *memorandum of understanding* (MoU), *letter of intent* (LoI), dan lain-lain (Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2011).

Dalam diplomasi energi Indonesia yang secara simultan melibatkan multi aktor di atas, tentu koordinasi lintas sektor menjadi penting. Diplomasi yang optimal hanya dapat dicapai apabila ada koordinasi yang berjalan baik antarpelaku diplomasi. Komunikasi yang terbangun melalui koordinasi pada gilirannya diharapkan melahirkan sinergi di antara aktor aktor

diplomasi energi. Selain itu, juga membantu dalam memilih isu yang akan diperjuangkan di forum-forum internasional sebagai kepentingan nasional.

Diplomasi energi Indonesia pada hakikatnya untuk memperjuangkan suatu kepentingan nasional, yaitu mengamankan pasokan kebutuhan energi Indonesia. Diplomasi energi Indonesia yang tersebar di berbagai kementerian, dengan masing-masing *core competence-nya*, seharusnya tidak menimbulkan persoalan jika ada koordinasi lintas sektor yang terkelola baik. Hanya realitasnya, fungsi tersebut terlihat masih belum berjalan secara terpadu. Sejauh ini Kemlu RI yang memiliki peran sentral dalam diplomasi, yakni sebagai koordinator dan konsultan bagi aktor-aktor internasional lainnya di dalam menjalin hubungan luar negeri, kenyataannya masih belum secara optimal menjalankan fungsinya. Fungsi koordinatif yang seharusnya dijalankannya belum terlihat menonjol. Padahal, peran koordinator dalam diplomasi energi sangat vital. Koordinator tidak saja menjadi pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kepentingan, aspirasi, pemikiran, dan masukan, tetapi juga menjadi sumber informasi dan penentu target yang harus diperjuangkan oleh para perunding yang berasal dari beberapa *stakeholder* lainnya di berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral energi. Realitasnya, dalam diplomasi energi Indonesia, Kemlu RI dinilai masih lebih banyak berkutat pada fungsi administratif (Abdurrahman 2011). Kemlu RI melalui perwakilan-perwakilan RI di luar negeri masih sebatas memberikan dukungan kepada delegasi-delegasi yang mewakili Indonesia dalam berbagai forum-forum internasional yang membahas isu energi, termasuk mendampingi mereka dalam forum-forum tersebut (Zed 2011).

Kelembagaan diplomasi energi Indonesia yang tersebar ke berbagai kementerian tanpa kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi, di samping ketidakjelasan tujuan dan target dari yang diperjuangkan melalui diplomasi, merupakan permasalahan yang melemahkan diplomasi energi Indonesia. Diplomasi energi Indonesia di berbagai forum internasional belum bisa memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Indonesia masih belum mampu mengambil manfaat optimal dari diplomasi politik dan fakta sebagai negara kaya akan sumber daya alam untuk menekan negara lain demi melindungi kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, Kemlu RI sudah saatnya memiliki direktorat khusus yang menangani isu energi. Keberadaan direktorat ini akan membawa isu energi berada pada satu atap sehingga isu-isu teknis terkait dengan masalah energi yang akan dirundingkan dan aktor-aktor yang akan menjalankan diplomasi energi berada di satu direktorat tersendiri. Kemlu RI, yang dilengkapi dengan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, sebenarnya dapat memainkan peran yang lebih aktif untuk membuka peluang-peluang sumber energi baru dan kerja sama energi di luar negeri. Hal ini karena kementerian-kementerian teknis selama ini lebih

banyak teijebak pada soal-soal yang terkait dengan pengamanan pasokan kebutuhan energi di dalam negeri. Artinya, persoalan keamanan energi masih lebih banyak terkonsentrasi pada upaya-upaya domestik, yang mengakibatkan belum tergarap optimalnya lahan di luar negeri untuk mendukung upaya pemenuhan pasokan kebutuhan energi nasional.

IV. Kesimpulan.

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam pengelolaan keamanan energi, baik di level nasional maupun internasional sehingga penyikapannya perlu memperhatikan perkembangan dinamika domestik dan global. Pemerintah belum banyak melibatkan diplomasi yang melihat energi juga sebagai komoditas strategis, salah satunya ditandai dengan belum adanya institusionalisasi kebijakan keamanan energi di level Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah juga belum mendorong dengan sepenuh hati kiprah perusahaan energi nasional dan swasta untuk menjadi pemain dalam pasar energi regional maupun internasional. Situasi ini menandakan pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan dinamika regional dan internasional di sektor energi. Dengan kata lain masih terdapat *missing link* dalam kebijakan sektor energi Indonesia, di mana muatan dan perspektif internasional yang *outward-looking* belum banyak terlihat, baik dalam kebijakan maupun realita politiknya. Sementara itu, politik luar negeri negara-negara industri maju telah terintegrasi dengan kebijakan energinya, yaitu persoalan energi telah menjadi bagian dari kepentingan nasional yang utama dari suatu negara.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrahman, Shaleh. 2011. *Dewan Energi Nasional*. Jakarta.
- [2] APEC. 2006a. *APEC Energy Demand and Supply Outlook 2006 Energy at the Crossroads Asia Pasific Energy Research Center*. Tokyo: IEEJ.
- [3] ———. 2006b. *APEC Energy Demand and Supply Outlook 2006 Projections to 2030 Asia Pasific Energy Research Center*. Tokyo: APERC.
- [4] Bintarto. 1992. *Perangkaan Penelitian*. Yogyakarta.
- [5] Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi2 Kebijakan Energi Nasional: Pengelolaan, Ketahanan Dan Kerjasama Energi*. Jakarta: Tim Polugri P2P-LIPI.
- [6] Chandra, Prakash. 1994. *International Politic*. Third edit. New Delhi: Vikash Publishing House PVT Ltd.
- [7] Dr. H. Mundir, M.pd. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- [8] Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Eleventh E. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- [9] ESDM, Kementerian. 2011. "Kebijakan Energi Nasional." *Pengelolaan, ketahanan dan kerjasama energi (Kebijakan energi nasional)*: 5.
- [10] Guba, E.G., and Lincoln, Y.S. 1988. "Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry Methodologies?" In *Qualitative Approaches to Evaluation in Education. The Silent Scientific Revolution*, New York: Praeger, 80–115.
- [11] Hadiwinata, Bob Sugeng. 2006. "Bringing the State Back in Energy and National Security in Contemporary International Relation." *Politik Internasional 8*(Global Politics): 2.
- [12] Holsti, Kalevi J. 1995. *International Politics: A Framework for Analysis*. sixth. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- [13] Jack C Plano and Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. bandung: Abardin.
- [14] Keliat, Makmur. 2006a. "Kebijakan Keamanan Energi." *Politik Internasional 8*(Politik): 37.
- [15] ———. 2006b. "Kebijakan Keamanan Energi." *Politik Internasional 8*(politik): 40.
- [16] Kementerian ESDM. 2005. *Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025*. Jakarta.
- [17] LIPI. 2014. "Politik Luar Negeri Indonesia Dan Isu Keamanan Energi." In *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Isu Keamanan Energi*, ed. Athiqah Nur Alami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 36.
- [18] Lutz Kleveman. 2003. *The New Great Game, Blood and Oil in Central Asia*. New York: Grove Press.
- [19] Purbo, Dirgo D. 2012. *10 Geopolitik Perminyakan Energy Security Dalam Konteks Kepentingan Nasional Indonesia*. Jakarta.
- [20] Suharsono. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- [21] Wesley, Michael. 2006. "Energy Security in Asia." In *Energy Security in Asia*, ed. Leszek Buszynski. New York: Routledge, 1.
- [22] Willrich, Mason. 1978. *International Politics Energy and World Politics*. New York: The Free Press.
- [23] Zed, Farida. 2011. *Dewan Energi Nasional*. Jakarta.

